

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN KARYA INTELEKTUAL
MASYARAKAT LAMPUNG DALAM MENGOPTIMALKAN KARYA
INTELEKTUAL MASYARAKAT LAMPUNG**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

ABDUL AZIS

20130610460

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR
4 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN KARYA INTELEKTUAL
MASYARAKAT LAMPUNG DALAM MENGOPTIMALKAN KARYA
INTELEKTUAL MASYARAKAT LAMPUNG

Skripsi ini diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 20 april 2018 yang terdiri dari:

Ketua


Septi Nurwijayanti, SH., MH.

NIK.19730918199702 153 029

Anggota I

Anggota II


Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.

NIK.19740415200004 153 043


Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.

NIK.19700706199904 153 039

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Krisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN KARYA INTELEKTUAL
MASYARAKAT LAMPUNG DALAM MENGOPTIMALKAN KARYA
INTELEKTUAL MASYARAKAT LAMPUNG**

ABSTRAK

Maraknya perkembangan karya-karya intelektual pada masyarakat Lampung membuat Pemda mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung, Perda ini diharapkan dapat memberi perlindungan dan pelestarian terhadap karya-karya intelektual masyarakat Lampung. Hal inilah yang menjadi dasar pembuatan skripsi ini, dengan mengkhususkan pada Perda ini, akan dilakukan analisis mendalam tentang efektivitas sebuah Perda dalam kurun waktu 1 tahun ini dan upaya Pemda dalam mengoptimalkan karya intelektual masyarakat Lampung. Sehingga pada akhirnya dapat diharapkan suatu hasil yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien disini berarti tujuan dalam perda sepenuhnya terwujud. Agar kedepannya karya-karya intelektual masyarakat Lampung dapat terlindungi, terjaga, terlestarikan dan terhindar dari plagiasi dari pihak asing.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang mana menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan untuk dapat menghasilkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dalam kurun waktu 1 tahun masih belum efektif dikarenakan beberapa tujuan dari perda tersebut masih ada yang belum tercapai dan terlaksana.

Kata Kunci : Efektifitas, Peraturan Daerah, Hak Kekayaan Daerah, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, Indonesia sebagai negara *Gemah Ripah Loh Jinawi* yang tidak hanya mengandalkan pada kekayaan sumber daya alam tetapi juga kekayaan sumber daya manusia dengan segala kreativitasnya, telah memberikan kekayaan intelektual yang tidak ternilai harganya. Salah satu contoh keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah munculnya berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Seperti yang di kemukakan oleh Koentjaraningrat:

“keanekaragaman suku bangsa dimana terdapat lebih kurang 900 suku bangsa, yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dari

keanekaragaman tersebut telah dikembangkan berbagai bentuk produk yang berbasis budaya dari masing-masing suku bangsa”. Ciri khas yang dimiliki oleh berbagai produk tersebut berperan penting dalam kehidupan masyarakat, dan memiliki daya saing yang berpotensi untuk dapat dikomersialkan.

Lampung merupakan salah satu provinsi dari 34 provinsi di Indonesia, yang memiliki wujud nyata dari hasil pemikiran dan ide kreatif tersebut, yang mana ide kreatif tersebut telah menghasilkan sebuah karya intelektual yang memiliki kekayaan berupa nilai ekonomi yang patut dikembangkan. Karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat Lampung merupakan ekspresi budaya tradisional dan memiliki nilai yang tinggi. Salah satunya

yaitu kain tapis, yang memiliki beragam jenis kain tradisional Lampung dengan warna dan ornamen yang atraktif dan memiliki nilai ekonomi. Demikian pula dengan sumber daya alam (SDA) yang terbentang dilingkungan alam di Provinsi Lampung. Kondisi geografi berupa laut, pantai, gunung, dan hutan memiliki keanekaragaman hayati atau sumberdaya genetik (*genetic resources*) yang potensial untuk dimanfaatkan secara ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat Lampung.

Memotret persoalan kekayaan intelektual di Kota Lampung menarik untuk ditelaah karena Lampung merupakan kotabudaya, tradisional dan industri. Kehadiran kekayaan intelektual yang sangat banyak tentunya juga memiliki banyak alasan, yaitu diantaranya karena adanya pertumbuhan sektor ide

kreatif masyarakat lampung di daerah-daerah, terutama di Kota Bandar Lampung, hal ini mengahruskan adanya sarana yang mendukung pertumbuhan hak kekayaan intelektual (HKI) masyarakat Lampung. Pencatatan karya intelektual dan pendaftaran HKI menjadi salah satu sarana dan fasilitas yang mampu menaungi aktivitas masyarakat Lampung dalam mengoptimalkan perlindungan karya intelektual. Selain itu juga dari segi ekonomi dapat membantu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pihak asing yang memanfaatkan karya intelektual masyarakat Lampung.

Banyaknya karya intelektual masyarakat Lampung yang belum tercatat dan terdaftar mengakibatkan, serta banyaknya pelanggaran atas karya intelektual di provinsi lain yang marak terjadi, seperti adanya produk tiruan atau

pemalsuan produk, tiruan atas merek dagang dalam bentuk tulisan ataupun kombinasi warna. seperti pemalsuan produk The Body Shop di Jakarta, penjiplakan merek Dunkin' Donuts oleh Donats' Donuts di Yogyakarta. boneka merek Barbie dan Barbie di Jakarta, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu merugikan banyak pihak, dan juga berdampak pada perkembangan usaha.

Masalah pelanggaran karya intelektual di provinsi lain tersebut mendorong pemerintah dalam menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung. Perda ini berisikan peraturan-peraturan yang mampu membantu masyarakat Lampung dalam mengoptimalkan karya intelektual mereka. Tujuan pengaturan penyelenggaraan Perlindungan Karya Intelektual ini menurut Pasal 2 dalam perda

tersebut adalah untuk memberikan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan karya intelektual dari masyarakat Lampung.

Adanya perda yang mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap karya intelektual dalam melindungi kekayaan intelektual masyarakat Lampung diharapkan dapat membantu masyarakat seutuhnya dalam melindungi karya intelektualnya, hal ini terbukti dari banyaknya pihak asing yang menyalahgunakan dan memanfaatkan secara tidak sah karya intelektual dan HKI masyarakat Lampung. Hal ini merupakan bukti bahwa sebagian besar masyarakat masih belum paham arti penting dari pendaftaran HKI yang mana menjadi salah satu aspek penting dalam melindungi kekayaan intelektual.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016, Perlindungan adalah upaya mencegah dan menjaga karya intelektual masyarakat Lampung agar tidak disalahgunakan dan/atau dimanfaatkan secara tidak sah. Sedangkan Hak Karya Intelektual adalah wewenang eksklusif yang diberikan oleh peraturan perundang-undang kepada seseorang, sekelompok, atau masyarakat Lampung yang telah menghasilkan karya intelektual untuk memanfaatkannya. Sehingga efektivitas peraturan daerah tersebut menjadi penting dalam mengoptimalkan karya intelektual masyarakat Lampung agar dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 dalam mengoptimalkan karya intelektual masyarakat Lampung?
2. Apa saja upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan karya intelektual masyarakat Lampung?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang bertujuan agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris pada fenomena yang terjadi berdasarkan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung dalam mengoptimalkan karya intelektual. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu “tradisi

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif yaitu sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dikatakan efektif jika hukum tersebut memiliki unsur dibawah ini:

1. Mencapai tujuan yang telah direncanakan atau dikehendaki, terutama dalam pembentuk hukum dan pelaksana.
2. Hukum dikatakan efektif jika di dalam masyarakat

memiliki perilaku sesuai dengan apa yang telah dikehendaki atau tertulis oleh hukum.

Adapun tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual yaitu;

1. Memberikan pengaturan dalam perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan karya intelektual dari masyarakat Lampung;
2. Mamfasilitasi pencatatan dan pendaftaran HKI masyarakat Lampung;
3. Meningkatkan motivasi mesyarakat Lampung agar lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan dan menghasilkan karya intelektual;

4. Melestarikan karya intelektual masyarakat Lampung

Menurut Zulfikar, SH, MH. selaku Ketua Biro Hukum Provinsi Lampung menyatakan bahwasanya tujuan dari perda ini benar-benar amat sudah bagus dan efektif, hanya saja kurangnya koordinasi dalam step holder antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dalam mempermasalahkan keefektivitasan perda ini, yang mana mau tidak mau tujuan ini sudah mencabang ke masing-masing SKPD terkait, sehingga keefektivitasan perda ini tidak lagi bisa dinilai dari satu instansi / SKPD terkait saja, akan tetapi harus dinilai dari semua instansi / SKPD yang terkait dalam pembentukan perda ini.

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas dan

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sampai saat ini dalam kurun waktu satu tahun beberapa tujuan dari peraturan daerah belum seluruhnya tercapai. Dan untuk menjelaskan kesimpulan tersebut, penulis akan menguraikannya satu persatu. Tujuan yang telah tercapai diantaranya yaitu Pemerintah Provinsi Lampung selama ini telah melakukan perlindungan karya intelektual dengan cara penelitian dan pendataan, pencatatan dan pendaftaran, dan pengawasan yang dilakukan langsung dengan pemerintah ataupun dengan perguruan tinggi dan lembaga yang berkerja sama dengan pemerintah, dan pemerintah akan mengadili pihak yang melanggar peraturan daerah yang telah diterapkan. Seperti yang tertuang pada

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, BAB IV Pasal 5 dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan penelitian mengenai jenis, ragam, dan bentuk karya intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat Lampung. Setelah itu pemerintah melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap karya intelektual yang dihasilkan yang tersebar di Provinsi Lampung.

Hal konkrit di masyarakat tentang perlindungan karya yaitu pada saat terjadi pelanggaran karya di Metro pada merek dagang RM Bu Gambreng, pemerintah menerima laporan dan langsung menindak lanjuti pelanggaran tersebut, hasil yang didapat yaitu seseorang tersebut tidak mengetahui bahwa adanya merek tersebut sehingga pemerintah melakukan sosialisasi dan pemilik merek sudah menerima pernyataan

serta laporan tindak lanjut kasus tersebut.

Sedangkan di lain sisi, menurut pernyataan pemilik Bakso Sonhaji Sony menyatakan bahwa merek karya intelektual yang telah ia daftarkan banyak disalahgunakan atau diplagiat oleh pihak asing baik didalam maupun diluar Provinsi Lampung, akan tetapi belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian diatas, Pemerintah Lampung telah mampu mencapai tujuan dalam penelitian dan pendataan pencatatan dan pendaftaran. Sedangkan dalam pengawasan serta perlindungan Pemerintah masih belum mencapai tujuan tersebut, dikarenakan masih ada masyarakat yang belum merasakan pengawasan, dan perlindungan terhadap karya mereka oleh Pemerintah Lampung.

Dalam tujuan memfasilitasi pencatatan dan pendaftaran karya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 BAB IV Pasal 7, pemerintah Lampung memberikan fasilitas berupa paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, indikasi geografis. Fasilitas tersebut diberikan kepada SKPD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, koperasi usaha mikro, kecil, menengah, dan masyarakat Lampung. Hal ini telah dilakukan pemerintah melalui kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung melalui pendaftaran online ataupun langsung, dan semua alur pendaftaran serta syarat pendaftaran lengkap tersedia di web resmi, maupun kantor wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.

Berdasarkan tujuan ketiga dari tujuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, Pemerintah Lampung meningkatkan motivasi masyarakat Lampung dalam berkarya secara kreatif dan inovatif. Berdasarkan hasil wawancara pemilik karya, yaitu Bakso Sonhaji Sony bahwa pemerintah telah berhasil dalam memotivasi masyarakat Lampung untuk terus berkarya dan menciptakan hal baru untuk pengembangan karya. Hal ini dibuktikan juga dengan banyaknya karya karya baru dengan kreasi dan inovatif pada masyarakat, seperti halnya kaos khas Lampung yang memiliki ciri khas tapis, jilbab tapis, atau kue pie pisang. Sebelumnya Lampung hanya terkenal dengan kripik pisang bervariasi, tetapi sekarang pie

pisang khas lampung dijadikan oleh-oleh baru khas dari provinsi Lampung.

Tujuan terakhir dari peraturan daerah ini yaitu melestarikan karya intelektual Lampung, hal ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan database tentang karya intelektual Lampung, database ini terhubung oleh Kementerian Hukum dan HAM agar pendataan lebih mudah, serta pemerintah daerah Lampung telah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, salah satunya Universitas Lampung yang mendirikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Unila (Puslitbang HaKi Unila) dalam pendataan Paten yang ada di perguruan tinggi. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian karya intelektual diatur oleh peraturan Gubernur.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dikatakan efektif bila perilaku warga telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Selama diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung, sikap masyarakat Lampung telah sesuai dengan hukum, ada banyak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pendaftaran hukum melalui alur yang disediakan, tidak adanya sikap anarki yang timbul dari masyarakat, dan tidak terlalu banyaknya kasus pelanggaran hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis yaitu tentang Efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya

Intelektual Masyarakat Lampung, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual masih belum efektif, karena tujuan dari peraturan daerah tersebut belum tercapai sepenuhnya, seperti halnya dalam perlindungan, masih ada pemilik karya yang telah mendaftarkan karyanya merasa bahwa karya belum dilindungi sepenuhnya.
2. Tujuan perda dalam memberikan fasilitas belum tercapai, pemilik karya merasa bahwa tidak merasakan

fasilitas yang memadai dan sesuai yang tertulis di peraturan daerah guna meningkatkan karya, ataupun melestarikan karya. Mereka merasa hanya mengeluarkan biaya pendaftaran dan tidak merasakan dampak positif ataupun kegiatan berkelanjutan setelah karyanya terdaftar.

3. Faktor yang membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 belum efektif yaitu pelaksanaan dan sarana prasarana dalam pendaftaran karya masyarakat yang digunakan belum berjalan maksimal. Sehingga pemerintah

sulit untuk mencapai tujuan dari peraturan daerah tersebut.

yang belum paham akan peraturan daerah ini.

4. Sarana prasarana yang digunakan oleh pemerintah dalam menjangkau seluruh daerah Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 masih minim, membuat pelaksanaan perda masih sulit mencapai efektif dan optimal. Sehingga masyarakat yang berada di daerah yang sulit dijangkau, dan mengalami kesulitan untuk mendaftarkan karyanya ataupun adanya masyarakat

A. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran-saran kepada Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Provinsi Lampung Meningkatkan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 yang lebih efektif guna mengoptimalkan karya intelektual masyarakat Lampung.
2. Perlunya peningkatan Pemerintah Provinsi Lampung khususnya pada Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung dalam bidang

- pengawasan dalam perlindungan karya, sehingga pemilik karya merasakan manfaat hukum sebagai perindung karya.
3. Melakukan upaya-upaya dalam merealisasikan fasilitas karya intelektual dalam pengembangan seperti yang tertulis pada peraturan daerah tersebut, yaitu diskusi, seminar, lokakarya, pelatihan, penelitian, dan kerja sama.
 4. Perlu adanya sarana prasarana tambahan dari Pemerintah Provinsi Lampung agar peraturan daerah dapat menyebar luas secara merata, dan tujuan dari perda tercapai secara optimal.
 5. Perlu koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah dengan SKPD dan instansi yang bersangkutan dengan HKI.